



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 972.2/001/BKD D/2016
NOMOR : 01/K/KS/I/2016

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. **Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.**, selaku Bupati Penajam Paser Utara beralamat dan berkantor di Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Jalan Provinsi KM. 9 Nipah Nipah, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara beralamat dan berkantor di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 800/596/BKD/IX/2015 tanggal 2 Nopember 2015 perihal Penjadwalan Ulang;
5. Surat Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 800/623/BKD/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Assessment Untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III Tahun 2016; dan
6. Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor: I 26-30/V 115-4/55 tanggal 4 Desember 2015, perihal Fasilitasi Penilaian Kompetensi.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Badan Kepegawaian Negara dalam penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar Penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3 **PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
- a. Kewajiban:
 - 1) untuk memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi; dan
 - 2) menyiapkan sarana dan prasarana.
 - b. Hak:

Menjadikan hasil penilaian kompetensi sebagai dokumen masukan untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Kewajiban:
 - 1) menyediakan tenaga penilai kompetensi;
 - 2) melakukan penilaian kompetensi; dan
 - 3) melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil penilaian kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Hak:

Menjadikan hasil penilaian kompetensi untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara secara nasional.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- a. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi, dan
 - b. menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan, dan biaya perjalanan dinas beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh tindakan dan/atau dilakukannya oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK (force majeure)** yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang layak atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkai asli Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK PERTAMA,



Drs. H. YUSRIAN ASPAR, M.Si.